



PUTUSAN

Nomor 4152/Pdt.G/2022/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXXX, NIK 3206241809710001 , umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Alamat Asal, Kp. XXXXXKabupaten Tasikmalaya. Sekarang, Perum Margamulya Blok F.6 Rt 002 Rw 015, Desa Cikunir, Singaparna, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Riki Abdulah S.H, Teten Suherlan Usudin, S.H.,CLA dan Agung Cendana Putra, SH, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Pemda Linggasari Rt 001 Rw 016 Desa Singasari Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Oktober 2022 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 5353/Reg.K/2022/PA.Tsm, tanggal 25 Oktober 2022, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email Rikyabdullah40@yahoo.com, sebagai Pemohon;

MELAWAN

XXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. XXXXX, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dibawah Nomor 4152/Pdt.G/2022/PA.Tsm tanggal 25 Oktober 2022, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 1995 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjungjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 149/29/VIII/1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Tanjungjaya, Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 16 Agustus 1995 dan pada saat itu Pemohon sebagai Jejak dan Termohon sebagai Perawan/belum pernah menikah sebelumnya;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup bersama dan bertempat tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kp. XXXXXKabupaten Tasikmalaya, dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon sampai saat ini telah berjalan selama kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) Tahun, dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama diantaranya:
XXXXX
XXXXX
XXXXX
4. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon awalnya baik-baik saja dan tidak ada masalah, namun seingat Pemohon pada tahun 2010 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan timbul permasalahan yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau cekcok yang terus menerus pada awalnya disebabkan

Hal. 2 dari 11 hal.



Termohon selalu berlaku tidak baik pada Pemohon, tidak taat dan tidak patuh terhadap perintah Pemohon (Nusyuz);

Termohon selalu berpergian dan keluar rumah tanpa sepengetahuan (izin) Pemohon;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut kembali terjadi, sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, ketentraman dan keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon terganggu, puncaknya terjadi seingat Pemohon pada tahun 2012, Termohon selalu mencari-cari kesalahan Pemohon, Setiap ada masalah Termohon selalu ingin berpisah dan meminta bercerai dengan Termohon, sehingga terjadilah percekcoakan antara keduanya. Kemudian Pemohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama dengan Termohon, sampai saat ini Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang/rumah dan sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri kurang lebih 10 (sepuluh) tahun lamanya.
6. Bahwa untuk menyelesaikan kemelut di dalam rumah tangga, Pemohon dengan Termohon mencoba menyelesaikannya dengan cara bermusyawarah dan meminta bantuan kepada pihak keluarga dengan harapan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap utuh, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon sebagai suami sudah tidak sanggup lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga dengan Termohon dan apabila rumah tangga tersebut dilanjutkan akan lebih banyak madharat daripada maslahatnya, sehingga dengan demikian tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis, maka Penggugat berketetapan hati untuk memilih perceraian sebagai pilihan terakhir dari semua pilihan yang ada;
8. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas surat permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 3 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas I A Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas I A agar memeriksa perkara a-qua serta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon **XXXXX** untuk menjatuhkan Talak Satu Roj'i kepada Termohon **XXXXX** di hadapan sidang Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas I A;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 27 Oktober 2022 dan 08 November 2022, sedangkan tidak ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa karena Termohon tidak datang menghadap sidang, maka jawaban atas dalil-dalil permohonan Pemohon, tidak dapat didengar ;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 149/29/VIII/1995 tanggal 16 Agustus 1995 atas nama XXXXX dan XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

Hal. 4 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksinya, yaitu :

1. XXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kp. XXXXXKabupaten Tasikmalaya, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis di Alamat Asal, Kp. XXXXXKabupaten Tasikmalaya. Sekarang, Perum Margamulya Blok F.6 Rt 002 Rw 015, Desa Cikunir, Kecamatan Singaparna, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat ; akan tetapi sejak bulan tahun 2010 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat sendiri penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon selalu berlaku tidak baik pada Pemohon, tidak taat dan sering keluar rumah tanpa seijin Pemohon ;
- Bahwa saksi melihat sejak 10 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati dan merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. XXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Kp. XXXXX Kabupaten Tasikmalaya, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah supir pribadi Pemohon dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan tahun 2010

Hal. 5 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi melihat sendiri penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon sudah tidak taat kepada Pemohon dan sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon ;
- Bahwa saksi melihat sejak 10 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon ;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya ingin mencraikan Termohon dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang telah terurai dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini, harus dianggap bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut dalam duduk perkaranya di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pada pemeriksaan sidang pertama Majelis Hakim diwajibkan berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Demikian pula perintah Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, setiap perkara kontentius wajib diadakan mediasi, akan tetapi karena Termohon tidak pernah hadir dalam sidang, maka sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf b peraturan tersebut haruslah dinyatakan perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi;

Hal. 6 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah Pemohon sebagai suami sah Termohon yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 1995 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjungjaya, Kabupaten Tasikmalaya, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di di Alamat Asal, Kp. XXXXXKabupaten Tasikmalaya. Sekarang, Perum Margamulya Blok F.6 Rt 002 Rw 015, Desa Cikunir, Kecamatan Singaparna, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat ;. Selama berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri telah dikaruniai 3 orang anak, akan tetapi sejak tahun 2010 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Termohon selalu berlaku tidak baik pada Pemohon, tidak taat dan sering keluar rumah tanpa seijin Pemohon. Sejak Tahun 2012 (10 tahun) antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang tidak pernah berkumpul bersama lagi ;

Menimbang, bahwa sesuai relaas tanggal 27 Oktober 2022 dan 08 November 2022, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap ke sidang, tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya dan ketidak datangnya itu tidak beralasan yang dibenarkan hukum. Sehingga Termohon tidak dapat mempertahankan hak jawabnya dalam sidang. Sedangkan permohonan Pemohon dapat dinyatakan tidak melawan hukum. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat diputus secara verstek, sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR ;

Menimbang, bahwa alat bukti P adalah foto copy Kutipan Akta Nikah merupakan alat bukti akta autentik, yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sesuai ketentuan Pasal 165 HIR sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon masih terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah ;

Hal. 7 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dalam sidang, akan tetapi karena alasan cerai yang didalilkan Pemohon adalah karena terjadinya perselisihan dan pertengkar, maka untuk memenuhi kehendak ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon tetap dibebankan wajib bukti agar menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon dalam sidang adalah teman Pemohon dan supir pribadi Pemohon sendiri. Meskipun demikian menurut Majelis Hakim oleh karena masalah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon lebih diketahui oleh teman Pemohon dan supir pribadi Pemohon, maka keterangan teman Pemohon dan supir pribadi Pemohon tersebut dapat dijadikan sebagai keterangan saksi. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi kehendak ketentuan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dalam sidang, masing-masing adalah orang yang telah dewasa dan ternyata keterangan yang disampaikan dalam sidang masing-masing dibawah sumpahnya, kedua orang saksi tersebut sering melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar, dan kedua orang saksi melihat antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tempat tinggal sejak Tahun 2012 (10 tahun) sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali, kedua saksi ini pernah mendengar Pemohon dan Termohon dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena itu kedua saksi tersebut menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon. Keterangan dua orang saksi tersebut saling melengkapi dan saling mendukung. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 170 HIR, dua orang saksi tersebut beserta keterangan masing-masingnya dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pokok yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya, telah ternyata Pemohon berhasil membuktikan

Hal. 8 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya melalui alat bukti keterangan dua orang saksi. Maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam sidang bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali. Oleh karena itu alasan permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian permohonan Pemohon telah beralasan hukum sehingga cukuplah alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana dikehendaki oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an Surat Al-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak tercapai bahkan akan menimbulkan beban penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai dalam perkara ini akan dijatuhkan oleh Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, jenis talaknya adalah talak raj'i dengan cara sebagaimana dimaksud Pasal 130 dan 131 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai talak termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dalil-dalil syar'i dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Hal. 9 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Tasikmalaya;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari Senin tanggal 14 November 2022 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Sya'roni sebagai Ketua Majelis, Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H. dan Drs. Usman Parid, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Ervina Oktriani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Sya'roni

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H.

Drs. Usman Parid, S.H.

Panitera Pengganti

Hal. 10 dari 11 hal.



Ervina Oktriani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	60.000,00
3. Biaya PNBP Surat Kuasa	:	Rp.	10.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal